



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Tul

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara isbath nikah dan cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXX, XXXXX, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, bertempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx, alamat domisili elektronik [XXXXXXX](#) dan Nomor HP XXXXXX sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir XXX, XXX, Agama Islam, Pendidikan SLTA., Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, bertempat kediaman di Ohoi Watdek Kecamatan xxx xxxxx, Kabupaten xxxxxx Tenggara sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Januari 2021 telah mengajukan permohonan isbath nikah dan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Tul, tanggal 19 Januari 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2012 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, di hadapan Ustad Amor Fokaubun, Kelurahan Binalindung, Pondok Gede Kota Bekasi ;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Termohon yang bernama Sofyan Ohoitenan dengan saksi nikah masing-masing bernama Zakaria Rumadan dan Rizal Ohoitenan dengan maskawin berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram dibayuar tunai dan telah terjadi ijab kabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan ;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Pulau dullah Utara, xxxx xxxx hingga terjadinya perpisahan ;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut tidak di hadiri oleh Pembantu Pencatat Nikah (PPN), sehingga pernikahan tersebut tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA);
7. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lak-laki, umur 7 tahun dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon ;
8. Bahwa selain permohonan itsbat nikah tersebut, Pemohon bermaksud hendak menceraikan Termohon dengan alasan bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak bulan Maret 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Termohon mempunyai sifat keras kepala susah menerima nasehat dari Pemohon kalau setiap ada masalah tidak pernah bisa diselesaikan dengan baik karena selalu bertengkar ;
 - b) Termohon sering lalai dalam melaksanakan tugas sebagai seorang isteri dan ibu, rumah tangga, kebiasaan Termohon pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak memperhatikan kebutuhan Pemohon;
 - c) Termohon selalu menceritakan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada keluarga atau orang tua Termohon sehingga membuat Pemohon malu;
 - d) Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan telah menikah lagi sebanyak 2 (dua) kali;
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama, dan puncaknya pada bulan Juni 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama hingga sekarang sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, dan sejak itu pula sudah tidak saling menafkahi baik lahir maupun batin ;
10. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, bahkan sampai sekarang tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
11. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian adanya maka Pemohon sudah tidak ridho lagi bersuamikan Termohon dan jalan satu-satunya Pemohon mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Hakim Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2012 di Kelurahan Binalindung, Pondok Gede Kota Bekasi;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tual;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Hakim Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Anwar Fauzi, S.H.I. tanggal 04 Februari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Termohon tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Umar Rumadan Nomor XXXXXXXXXXXXXX Tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx, bukti surat tersebut

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (buktiP.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Umar Rumadan Nomor XXXXXXXX Tanggal 12 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.2);

3. Surat Keterangan Perkawinan Belum Tercatat atas Nama Umar Rumadan Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 18 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.3);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TUAL;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai paman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 02 Februari 2012 di Kelurahan Binalindung, Pondok Gede Kota Bekasi;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Termohon dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Sofyan Ohoitenan sebagai kakak kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Zakaria Rumadan dan Rizal Ohoitenan

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mas kawinnya berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perjaka, dan Termohon berstatus perawan;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Pulau Dullah Utara, xxxx xxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, laki-laki, umur 7 tahun;
 - Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Maret 2013 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak tahu penyebab pertengkaran;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2013 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TUAL;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 02 Februari 2012 di Kelurahan Binalindung, Pondok Gede Kota Bekasi;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Termohon dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Sofyan Ohoitenan sebagai kakak kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Zakaria Rumadan dan Rizal Ohoitenan dengan mas kawinnya berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perjaka, dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Pulau Dullah Utara, xxxx xxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, laki-laki, umur 7 tahun;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak lagi harmonis;
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih tujuh tahun dan selama itu pula keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara aquo merupakan perkara perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan adanya Pemohon menyerahkan asli surat permohonan kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court oleh Hakim dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian Hakim menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik tidak bisa terlaksana karena tidak adanya persetujuan daripada Termohobn, maka pemeriksaan perkara aquo dilakukan secara biasa di Pengadilan Agama

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tual (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 Rbg jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 Rbg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah ternyata terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tual, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tual berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah ternyata terbukti bahwa Pemohon telah mempunyai anak bernama ANAK Rumadan yang merupakan

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari Pemohon dan Termohon, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah ternyata perkawinan Pemohon dan Termohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama dan bukti tersebut bukan merupakan peristiwa terjadinya perkawinan, oleh karena itu Hakim tetap memeriksa bukti lain lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah di depan sidang, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan permohonan itsbat nikah Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Itsbat Nikah Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1.

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sah secara Islam pada tanggal 02 Februari 2012 di Kelurahan Binalindung, Pondok Gede Kota Bekasi;

2.

Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Sofyan Ohoitenan sebagai kakak kandung Pemohon;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon disaksikan oleh Zakaria Rumadan dan Rizal Ohoitenan, dengan mahar pernikahan Pemohon berupa berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun karena sesusuan;
5. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut tidak tercatat sehingga tidak memiliki Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat-syarat menurut agama Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 14 s/d Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian perkawinan Pemohon dengan Termohon dinyatakan sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan cerai Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 Rbg dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Juni 2013 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
2. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu pisah rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Tul



Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2012 di Kelurahan Binalindung, Pondok Gede Kota Bekasi;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tual;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dan dipertimbangkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 *Rajab* 1442 *Hijriyah*, oleh kami Kunari, S.Sy sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hasan Kerubun, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim

Kunari, S.Sy
Panitera Pengganti

Hasan Kerubun, BA

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	12.000,00

Jumlah Rp. 272.000,00

(dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)